



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PARIAMAN PADA PT.
BANK NAGARI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat pada tahun 2018, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pernyataan Modal Pemerintahan Kota Pariaman Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman Pada PT. Bank Nagari (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 8);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pariaman Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

- Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PARIAMAN PADA PT.BANK NAGARI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 8), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman Pada PT.Bank Nagari Sumbar (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 141);
- b. Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman Pada PT. Bank Nagari Sumbar (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 157).
- c. Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman Pada PT. Bank Nagari Sumbar (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 13).

Ketentuan BAB III Pasal 5 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Pariaman melakukan penambahan penyertaan modal tahun 2018 – 2021 pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat sebesar Rp. 65.786.000.000,- (Enam Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. rencana porsi penambahan modal Tahun 2018 sebesar: Rp.14.504.000.000,-
 - b. rencana porsi penambahan modal Tahun 2019 sebesar: Rp.15.540.000.000,-

- c. rencana porsi penambahan modal Tahun 2020 sebesar:
Rp.17.094.000.000,-
- d. rencana porsi penambahan modal Tahun 2021 sebesar:
Rp.18.648.000.000,-

(3) Besarnya penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam APBD Tahun 2018 dan APBD Tahun selanjutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 September 2018
WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 10 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
: (3/67/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PARIAMAN PADA PT.
BANK NAGARI SUMATERA BARAT

I. UMUM

PT. Bank Nagari Sumatera Barat merupakan salah satu Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pariaman untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Nagari dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berakhir pada tahun 2017, dan perlu tambahan modal Bank Nagari 4 (empat) tahun kedepan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Oleh karena itu jumlah Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Nagari Sumatera Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 212